



BUPATI KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis Kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT dan pembentukan dan penetapan struktur organisasi, uraian tugas serta tipe/ klasifikasi UPT Dinas/ Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

- dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan yang selanjutnya disingkat UPTD Pelabuhan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.
- 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan yang selanjutnya disingkat Kepala adalah Kepala UPTD Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 11. Jabatan Pelaksana adalah jenjang jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- 12. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 13. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
- 14. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Klasifikasi UPTD Pelabuhan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah UPTD Pelabuhan Kelas B.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelabuhan, terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Pelabuhan merupakan unit pelaksana kegiatan teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perhubungan dalam bidang kepelabuhanan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka memberikan pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
 - b. Pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kepelabuhanan;
- d. Pelaksanaan administrasi UPTD Pelabuhan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional kepelabuhanan serta kegiatan ketatausahaan UPTD Pelabuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan UPTD Pelabuhan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan layanan administrasi kegiatan kepelabuhanan;
 - c. Pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Pelabuhan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagaimana berikut:
 - a. Merumuskan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur kegiatan kepelabuhanan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan administrasi pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
- d. Melaksanakan pengaturan kegiatan kepelabuhanan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran;
- e. Melaksanakan administrasi retribusi terkait pelaksanaan kepelabuhanan guna optimalisasi pendapatan asli daerah;
- f. Mengawasi kegiatan kepelabuhanan agar terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Mengontrol kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan;
- h. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberikan petunjuk dan arahan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan pada UPTD Pelabuhan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Merencanakan kegiatan dan anggaran UPTD Pelabuhan berdasarkan rencana kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pelabuhan guna memberikan kemudahan dan kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
- Melaksanakan ketatausahaan UPTD Pelabuhan, yang terdiri dari administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan, administrasi kepegawaian, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepelabuhanan dan pelayanan jasa kepelabuhan secara berkala;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas UPTD Pelabuhan kepada Kepala Dinas sebagai bahan penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perhubungan;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pelabuhan; dan

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh jabatan pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala.
- (2) Nomenklatur, jenis dan jumlah jabatan pelaksana pada UPTD Pelabuhan ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional;
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional pada UPTD Pelabuhan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pada UPTD Pelabuhan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD. Pelabuhan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan kerjanya.
- (3) Kepala bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.
- (7) Kepala wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing masing.
- (8) Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing masing.
- (9) Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing masing.
- (10) Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing masing.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang udangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.b.
- (2) Kelompok jabatan fungsional adalah jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan UPTD Pelabuhan bersumber dari:
 - a. APBD Kabupaten Kutai Barat;
 - b. APBD Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. APBN.
- (2) UPTD Pelabuhan dapat memperoleh bantuan dari pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPTD Pelabuhan yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala pada UPTD Pelabuhan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

> Ditetapkan di Sendawar, pada tanggal, 26 November 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar, pada tanggal, 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH Z Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)


Kepala Bagian Hukum Setdakab Kutai Barat

. 19790713 200502 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELABUHAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI
BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya

